



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA UMUM BERPRESTASI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifitas pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa umum berprestasi asal Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Siak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Umum Berprestasi Kabupaten Siak;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Umum Berprestasi Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPESTASI DAN MAHASISWA UMUM BERPRESTASI KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Umum Berprestasi Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 5 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf n, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III JENIS BEASISWA

Pasal 5

- (1) Beasiswa bagi mahasiswa Berprestasi terdiri dari :
 - a. Institut Teknologi Bandung (ITB);
 - b. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI);
 - c. Institut Pertanian Bogor (IPB);
 - d. Institut Teknologi Sepuluh November (ITS);
 - e. Universitas Gadjah Mada (UGM);
 - f. Institut Seni Indonesia (ISI);
 - g. Sekolah Tinggi Seni Riau (STSR);
 - h. Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD);
 - i. Politeknik Negeri Bandung (Polban);
 - j. Akademi Komunitas Negeri (AKN) Siak;
 - k. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS);
 - l. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; dan
 - m. Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang;
 - n. Batam Tourism Polytecnic (BTP).
 - (2) Beasiswa mahasiswa umum Berprestasi;
2. Ketentuan BAB IV Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME

Pasal 6

- (1) Penerima Beasiswa mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa Kabupaten Siak dari mahasiswa perguruan tinggi tertentu melalui rekrutmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dimana mahasiswa ini diberi bantuan berupa biaya kuliah dan biaya hidup selama 4 (empat) tahun.
- (2) Penerima Beasiswa mahasiswa Berprestasi untuk mendapat biaya hidup di tahun kedua sampai tahun keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memilih salah satu Program Studi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak
 - b. memperoleh indeks prestasi kumulatif Minimal 3 untuk (IPS) dan 2,75 untuk (IPA).

- c. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi.
 - d. transkrip nilai yang di legalisir oleh pejabat perguruan tinggi.
 - e. kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi.
 - f. kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Siak.
- (3) Penerima beasiswa mahasiswa umum berprestasi adalah mahasiswa Kabupaten Siak yang mempunyai prestasi baik akademik maupun non akademik dengan persyaratan :
- a. memperoleh indeks prestasi kumulatif Minimal 3,15 untuk (IPS) dan 2,90 untuk (IPA).
 - b. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi.
 - c. transkrip nilai yang di legalisir oleh pejabat perguruan tinggi.
 - d. kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi.
 - e. kartu keluarga dan Kartu tanda penduduk Kabupaten Siak.
 - f. untuk mahasiswa berprestasi non akademik menunjukkan bukti sertifikat tingkat Nasional.
3. Ketentuan BAB V Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan untuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi tertentu dan mahasiswa umum berprestasi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.
- (2) Pendanaan khusus Akademi Kebidanan (Akbid) Salma dan Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) Al-Insyirah hanya diperuntukkan sampai dengan tahun 2015.
- (3) Pendanaan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dibiayai sejak dinyatakan lulus sampai menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Jumlah dana bantuan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi seperti yang dimaksud ayat (1), (2), dan (3) ditentukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 11 Mei 2016**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 12 Mei 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 26